

DERADIKALISASI ATAS PEMAHAMAN AL-QUR'AN (ANALISIS SEMANTIK DAN KONTEKS HISTORIS TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG *JIHĀD* DAN *QITĀL*)

Deradicalization of Understanding of the Qur'an (Semantic Analysis and Historical Context of Verses on Jihād and Qitāl)

نزع التطرف من فهم القرآن (التحليل الدلالي و السياق التاريخي للآيات في الجهاد والقتال)

Muhammad Suaib Tahir

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

stahir@ptiq.ac.id

Abstrak:

Kesalahan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dapat memicu munculnya berbagai paham radikal. Seseorang yang berpaham radikal hanya memahami ayat-ayat ini secara tekstual saja, sehingga ia akan beranggapan bahwa semua non-muslim harus diperangi. Salah satu upaya deradikalisasi paham demikian adalah dengan mengkaji dan menganalisa ayat-ayat *jihād* dan *qitāl* dengan analisis semantik dan konteks historis. Analisis semantik digunakan untuk menganalisa variasi dan konteks makna kata dari kata-kata kunci dalam al-Qur'an. Kata kunci yang dianalisa dalam penelitian ini adalah term " *al-qitāl dan al-jihād*". Berdasarkan analisis ini, pada periode Mekah, kedua term tersebut tidak ada yang identik dengan perang atau kekerasan. Selain itu, kedua term ini mengalami beberapa pergeseran makna ketika memasuki periode Madinah. Sedangkan konteks historis digunakan untuk melacak berbagai kejadian yang mengiringi turunnya al-Qur'an. Turunnya ayat-ayat ini dilatarbelakangi oleh perilaku negatif kaum musyrik terhadap umat Islam yang dilakukan secara terus menerus. Turunnya ayat-ayat ini merupakan alternatif terakhir untuk bertahan dari serangan kaum musyrik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sedangkan sumber rujukan utamanya adalah ayat-ayat tentang *jihād* dan *qitāl*. Penelitian ini diharapkan dapat meluruskan berbagai faham radikal tentang ayat-ayat *jihād* dan *qitāl* dan dapat menjadi bagian dari khazanah moderasi beragama bagi warga Indonesia.

Kata Kunci: *deradikalisasi; jihād; qitāl; semantik; konteks historis*

Abstract:

A mistake in understanding these verses about jihād and qitāl can trigger the emergence of various radical ideas. Someone with radical views only understands these verses textually, so he will assume that all non-Muslims must be fought. One of the efforts to deradicalize such an understanding is to study and analyze the verses of jihad and qital with semantic analysis and historical context. Semantic analysis is used to analyze variations and contexts of word meanings from key words in the Qur'an. The keywords analyzed in this study are the terms "al-qitāl and al-jihād". Based on this analysis, in the Mecca period, neither of these two terms were synonymous with war or violence. In addition, these two terms experienced several shifts in meaning when entering the Medina period. Meanwhile, the historical context is used to trace various events that accompanied the revelation of the Qur'an. The decline of these verses was motivated by the negative behavior of polytheists towards Muslims which was carried out continuously. The revelation of these verses is the last alternative to defend against the attacks of the polytheists. This type of research is library research, while the main reference sources are

verses about *jihād* and *qitāl*. It is hoped that this research can straighten out various radical ideas about the verses of *jihad* and *qitāl* and can become part of the treasures of religious moderation for Indonesian citizens.

Keywords: *deradicalization; jihād; qitāl; semantics; historical context*

الملخص:

يمكن أن تؤدي الأخطاء في فهم آيات القرآن إلى ظهور آراء متطرفة مختلفة. الشخص الذي لديه آراء متطرفة يفهم هذه الآيات نصياً فقط، لذلك سيفترض أنه يجب محاربة جميع غير المسلمين. ومن الجهود المبذولة لإزالة التطرف من هذا الفهم دراسة وتحليل آيات الجهاد والقتال من خلال التحليل الدلالي والسياق التاريخي. يستخدم التحليل الدلالي لتحليل الاختلافات وسياقات معاني الكلمات من الكلمات الرئيسية في القرآن. الكلمات المفتاحية التي تم تحليلها في هذه الدراسة هي مصطلح "القتال والجهاد". بناءً على هذا التحليل في فترة مكة لم يكن أي من هذين المصطلحين مرادفاً للحرب أو العنف. بالإضافة إلى ذلك شهد هذان المصطلحان عدة تحولات في المعنى عند دخول فترة المدينة المنورة. وفي الوقت نفسه يتم استخدام السياق التاريخي لتتبع الأحداث المختلفة التي صاحبت نزول القرآن. كان الدافع وراء تراجع هذه الآيات هو السلوك السليبي للمشاركين تجاه المسلمين والذي استمر بشكل مستمر. نزول هذه الآيات هو البديل الأخير للدفاع ضد هجمات المشركين. هذا النوع من البحث هو بحث في المكتبات بينما المصادر المرجعية الرئيسية هي آيات عن الجهاد والقتال. من المأمول أن يتمكن هذا البحث من تصويب المفاهيم الراديكالية المختلفة حول آيات الجهاد والقتال ويمكن أن يصبح جزءاً من كنوز الاعتدال الديني للمواطنين الإندونيسيين.

الكلمات المفتاحية: نزع التطرف؛ الجهاد؛ قتال؛ دلالات؛ السياق التاريخي

PENDAHULUAN

Secara umum, jihad diartikan sebagai usaha yang maksimal untuk melaksanakan ajaran Islam dan pemberantasan berbagai macam perilaku negatif dan kriminal, baik terhadap atau orang lain. Tegaknya ajaran Islam sangat erat kaitannya dengan jihad. Karena itu, jihad tidak akan dapat dipisahkan dari ajaran Islam dan menjadi salah satu bagian dari perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Jika semangat jihad telah memudar dari hati seorang muslim, maka hal itu akan mempengaruhi etos kerjanya, memunculkan sifat apatis dan sifat malas yang pada akhirnya akan membawa umat Islam pada kemunduran dan kehancuran. Namun seringkali jihad dihubungkan erat dengan perang yang merujuk pada berbagai peperangan pada masa lampau.

Sampai saat ini wacana tentang perang masih dianggap tetap aktual, bahkan sebagian negara masih harus berjuang dengan berperang atau bertahan di tengah-tengah peperangan. Impian dan keinginan untuk hidup damai, aman dan tenteram masih harus tertunda untuk waktu yang tidak pasti. Beberapa negara Islam seperti Afghanistan, Irak, Sudan, Syiria dan sebagainya masih harus bergulat berjuang dalam suasana peperangan. Bahkan dunia global beberapa kali diusik oleh berbagai tindakan terorisme yang banyak dilakukan oleh kalangan muslim. Fakta ini sedikit banyak telah menyudutkan Islam dan menjadikannya sebagai tertuduh dalam pergaulan internasional.¹

Diantara pemicu tindakan teroris yang dilakukan oleh sebagian muslim adalah berbagai paham radikal yang sudah menyusup dalam ajaran Islam. Beberapa ayat al-

¹ Muhammad Suaib Tahir, "Qital Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Qur'an dan Wanita* 3, no. 1 (2018): 79-106.

Qur'an dijadikan acuan oleh kelompok ekstremis sebagai pelicin dalam melancarkan tindakan-tindakan radikal. Mereka yang melakukan tindakan demikian tidak dapat memahami al-Qur'an secara komprehensif. Karena itu, perlu adanya deradikalisasi pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan *jihād* dan *qitāl*. Salah satu upaya deradikalisasi ayat-ayat tersebut adalah dengan menggunakan analisis konteks historis dan semantik. Hasil analisis ini diharapkan mampu meredam faham dan pandangan radikal yang sudah menyebar luas di seluruh dunia, khususnya dalam konteks Indonesia.

Belum banyak riset yang melakukan kajian mendalam untuk merespons tantangan ini. Misalnya terdapat artikel yang berjudul, "*Explaining ISIS: Differences and Misconception of Jihad and Qital*" oleh Nur Zahidah dan Benny. Kajian yang dilakukan secara kepustakaan dengan melibatkan pendekatan semantik tersebut melakukan kritik secara epistemologis terhadap praktik jihad yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Mereka menyimpulkan terdapat kesalahan fatal pada kelompok ISIS yang mengklaim jika perang yang mereka lakukan merujuk pada ayat-ayat tentang perang.²

Konter pemahaman terhadap ayat-ayat perang juga dilakukan dengan melibatkan suatu pendekatan *maqashid al-Syariah*. Seperti yang dilakukan oleh Lalu Supriadi dengan judul, "*Maqashid al-Syariah al-Syatibi and Ibnu Asyur's Perspective on Qital Verse*." Dari pendekatan yang dilibatkan untuk analisis ayat-ayat perang justru Supriadi berkesimpulan bahwa ayat-ayat perang memiliki implikasi pada kemaslahatan secara luas, bukan secara tekstual untuk menghilangkan nyawa orang lain.³

Selama ini belum ditemukan kajian terkait ayat-ayat perang dalam konteks sebagai upaya deradikalisasi dalam memahami al-Qur'an. Secara umum misalnya Karman, dkk., melakukan kajian atas pemahaman emansipatoris terhadap al-Qur'an sebagai upaya deradikalisasi.⁴ Karman, dkk., hanya berkutat pada penanganan secara empiris di lapangan tanpa melakukan kajian secara teoritis terkait ayat-ayat yang menjadi pemahaman responden. Kajian teoritis sebenarnya pernah dilakukan oleh Arifin dengan menawarkan nilai-nilai pendidikan Agama Islam sebagai benteng melawan pemahaman radikalisme untuk anak-anak SMA.⁵ Belum adanya kajian pada isu deradikalisasi melalui pemahaman al-Qur'an (*Quranic understanding*) masih menjadi peluang riset ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan cara menelaah dan mengkaji referensi primer, yaitu ayat-ayat *jihād* dan *qitāl*, serta referensi sekunder, yaitu beberapa buku tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini, serta

² Umi Nur Zahidah Mohd Kaslan dan Benny Teh Cheng Guan, "Explaining ISIS: Differences and Misconception of Jihad and Qital," *GEOGRAFIA Online™ Malaysian Journal of Society and Space* 17, no. 4 (2021).

³ Lalu Supriadi bin Mujib, "Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi and Ibnu Asyur's Perspective on Qital Verse," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 25, no. 1 (2021): 87-100.

⁴ Karman, et al, "The Design for Emancipatory Quran Interpretation Learning to Deradicalize Students' Quran Understanding," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2021): 165-180.

⁵ Syamsul Arifin, "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: Strategy of de-Radicalization through Strengthening the Living Values Education," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (2016): 93-126.

berbagai kitab yang sudah berupa file dalam sebuah aplikasi komputer, seperti *al-maktabah al-shāmilah*. Dengan menggunakan referensi-referensi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis semantik dan konteks historis. Semantik merupakan sebuah metode yang meneliti tentang makna-makna dan konsep-konsep yang terdapat pada kata dalam al-Qur'an dengan mempelajari langsung sejarah penggunaan kata tersebut, bagaimana perubahan maknanya, dan pembentukan konsep yang terkandung di dalam kata tersebut.⁶ Ada dua kata yang menjadi fokus analisis semantik dalam penelitian ini, yaitu; "*jihād dan qitāl*".

Adapun konteks historis adalah kegiatan meneliti atau mencari tahu tentang peristiwa apa yang terjadi dan apa yang terjadi melalui sejarah-sejarah yang dihasilkan dari suatu penelitian analisis teks, yang berada dalam data primer dalam sebuah penelitian. Yang mana data tersebut dianalisis secara teks untuk memahami apa yang dimaksud dari isi dari ayat tersebut. Selain itu, latar belakang turunnya ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi latar belakang turunnya ayat sebagai jawabannya sebagai penjelasan ketika terjadi suatu peristiwa,⁷ merupakan instrumen yang penting dalam melacak histori suatu ayat. Terdapat lima ayat yang akan penulis analisis dengan konteks historis; Q.S. al-Hajj/22: 39, Q.S. al-Taubah/9: 73, Q.S. al-Taubah/9: 5, Q.S. al-Anfal/8: 39 dan Q.S. al-Taubah/9: 20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Deradikalisasi Dalam Perspektif Islam

Dalam konteks ajaran Islam deradikalisasi difokuskan terhadap berbagai pemahaman ajaran Islam yang mengalami penyimpangan. Deradikalisasi pemahaman ajaran Islam adalah salah satu upaya untuk meluruskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis juga pemahaman atas pendapat para ulama, khususnya ayat atau hadis yang memuat tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan lain sebagainya.⁸ Tujuan utama deradikalisasi bukan sebagai usaha untuk menyampaikan dan menyebarkan "pemahaman baru" tentang Islam dan bukan pula sebagai pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana pemahaman atas sumber-sumber Islam yang relevan.⁹

Berdasarkan penjelasan ini, deradikalisasi pemahaman agama merupakan berbagai proses dan usaha yang dilakukan dalam rangka menetralsir dan memfilter ideologi dan paham radikal yang militan, yang menghalalkan berbagai cara ekstrem dan kekerasan dalam melakukan dakwah Islamiyah. Upaya deradikalisasi pemahaman

⁶ Fauzan Azima, "Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 45-73.

⁷ Afrizal El Adzim Syahputra, et.al, "Mengonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah Ayat 168," *Al-Quds: Jurnal Studi Qur'an dan Hadits* 7, no. 1 (2023): 37-48.

⁸ Afrizal El Adzim dan Heru Susanto, "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an: Analisis Semantik Dan Konteks Historis Surah Al-Fath Ayat 29," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 10, no. 2 (2022): 224.

⁹ Muhamad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran An Dan Hadis," *Religia* 173 (2010).

ini dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, dengan menafsirkan berbagai teks agama secara kontekstual, serta lebih memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan, nilai inklusifitas, nilai toleransi, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan sesama manusia.¹⁰

Prinsip utamanya bahwa al-Qur'an merupakan sumber ajaran utama bagi umat Islam. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap al-Qur'an semakin berkembang dari berbagai kelompok dan golongan. Ada yang mempresentasikan nilai-nilai keislaman, di mana al-Qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam yang tidak terlepas dari nilai kebaikan. Ada pula yang memiliki pemahaman yang merusak *image* al-Qur'an dan Islam itu sendiri. Oleh sebagian kelompok, beberapa ayat al-Qur'an dipahami secara eksklusif, sehingga mengarahkan pada pemahaman radikal yang dianggap tidak objektif terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Terlebih pada ayat-ayat dengan tema pembahasan yang terkait peperangan seperti ayat-ayat jihad, *qitāl*, murtad, *ahlu al-kitab*, kafir *dzimmi*, dan kafir *harbi*.¹¹ Pemahaman yang demikian akan menimbulkan dampak negatif jika dikonsumsi oleh masyarakat awam, khususnya masyarakat yang belum begitu memahami kajian keislaman secara komprehensif.

Beberapa ayat yang terkait dengan peperangan ini, kemudian dipahami secara radikal oleh sebagai kelompok ekstremis. Terlepas dari latarbelakang turunnya ayat memunculkan pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut sebagai legitimasi dan anjuran untuk berperang dengan menggunakan kekerasan. Terlebih apabila pemahaman ayat-ayat ini dipahami dalam bentuk potongan-potongan, tidak secara menyeluruh. Hal ini akan menimbulkan kesan anarkis dan destruktif. Keadaan ini memunculkan paradigma dan pandangan di kalangan orientalis bahwa jihad merupakan perang suci (*holy war*)¹² yang merupakan bagian dari ajaran Islam dalam menyebarluaskan wilayah kekuasaan dan ajarannya dengan melegalkan tindakan kekerasan. Maka, stigma buruk muncul terhadap Islam yang seharusnya membawa misi kedamaian sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn* justru dianggap sebagai agama yang mengajarkan doktrin yang anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif.

Deradikalisasi pemahaman al-Qur'an merupakan upaya untuk melakukan perubahan terhadap pemahaman al-Qur'an yang radikal menjadi lebih moderat. Menderadikalisasi pemahaman teks keagamaan berupa al-Qur'an dengan memberi uraian dan analisis semantik dan kaidah-kaidah linguistik serta penjelasan terhadap pemahaman ayat al-Qur'an secara objektif yang terhindar dari pemahaman yang radikal.¹³

Analisis Semantik Term *Jihād* dan *Qitāl*

Term *qitāl* seakar dengan kata *qatl* yang tersusun dari huruf, *qaf*, *ta'*, dan *lam*, yang memiliki arti dasar penundukan/pembunuhan dan penaklukan (*izlāl wa imātah*).¹⁴ Menurut al-Raghīb al-Asfihāni, kata *qatl* berarti menghilangkan nyawa dari

¹⁰ Imam Mustofa dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 67.

¹¹ Nurullah, Nurullah, and Taqwiya Taqwiya. "Konsep Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Nasaruddin Umar." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6.1 (2021): 127

¹² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 127-128.

¹³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 10.

¹⁴ Alḥmād Ibn Fāris, *Mu'jam Maqayyis al-Lughagh* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), juz. 5, 10.

badan (*izālah al-rūh ‘an al-jasad*).¹⁵ Dapat pula berarti berkelahi, bertengkar, dan saling memaki. Kata ini juga dapat diartikan secara kiasan, sebagai ungkapan seseorang secara berlebihan (*mubālaghah*), seperti perkataan, “*qataltu al-khamr bi al-ma’i*” (aku mencampurkan air dengan khamr) atau perkataan: “*qataltu fulān* (aku menghina/merendahkan si fulan). Arti kiasan lain kata ini adalah bermalas-malasan (*qatl al-waqt*) dan mempelajari dengan seksama (*qatalahu bahtsan*). Sementara al-Qur’an juga menggunakannya dengan arti melaknat,¹⁶ sebagaimana dalam Q.S. al-Taubah/9: 30:

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Mereka dilaknat Allah, bagaimana mereka sampai berpaling?

Keragaman makna *qatl* ini semuanya dapat dikembalikan ke makna asalnya, yaitu penundukan (*idzlāl*) dan penaklukan (*imāthah*). Adapun term *qitāl* yang berbentuk *mashdar* dari *fi’il mazīd* (kata kerja dengan tambahan huruf) berarti membunuh dan menaklukkan. Esensi dari tindakan tersebut adalah untuk menaklukkan lawan, meski dalam praktiknya, kedua belah pihak tidak saling terbunuh. Jika lawan telah takluk/menyerah berarti *qitāl* telah dimenangkan dan harus segera dihentikan. Tetapi jika keduanya belum ada yang keluar sebagai pemenang, lalu memutuskan untuk berdamai maka *qitāl* pun juga harus dihentikan. Dalam hal ini, kata *qitāl* kontras dengan kata *shulh* (perdamaian). Kata *qitāl* lebih populer diartikan perang dan dalam penggunaannya, kadang disamakan dengan *harb*, *ghazwah*, dan *jihād*. Namun, terdapat beberapa perbedaan penggunaan istilah perang dalam bahasa Arab. Para sejarawan berpendapat bahwa istilah *ghazwah* dan *sariyyah* digunakan untuk perang yang diikuti dan tidak diikuti oleh Nabi Saw. Sedangkan beberapa politikus menggunakan istilah *harb*, sementara beberapa *fuqaha’* (ahli fikih) menggunakan istilah *jihād* untuk mengartikan perang.¹⁷

Al-Qur’an menyebut term *qitāl* serta beberapa derivasinya sebanyak 170 kali dalam pada 33 surat. Terdapat dua bentuk utama kata *qitāl*, yaitu dalam bentuk *mujarrad* (tanpa tambahan huruf) dan *mazid* (dengan tambahan huruf). Kata *qitāl* yang berbentuk *mujarrad* beserta beberapa derivasinya dalam al-Qur’an sebanyak 98 kali, sedangkan dalam bentuk *mazid* muncul sebanyak 47 kali. Selain itu, kata *qitāl* dengan berbagai macam derivasinya ditemukan dalam bentuk *fi’il madhi* 11 kali, *fi’il mudhari* 26 kali dan *fi’il amr* 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *majhūl* (pasif) muncul 3 kali dan bentuk *mashdar* sebanyak 13 kali. Al-Qur’an secara umum menggunakan kata ini untuk menunjukkan lima makna, yaitu: membunuh, pernyataan celaka, berperang, mengetahui sesuatu dengan yakin dan laknat dari Allah. Jumlah tersebut tersebar dalam 130 ayat. Kata yang dimaknai dengan perang berjumlah 47 ayat.¹⁸ Makna berperang dan membunuh merupakan makna yang paling populer dari yang lainnya. Makna inilah yang akan dijadikan penulis sebagai fokus kajian pada pembahasan selanjutnya (pembahasan tentang konteks historis ayat).

¹⁵ Al Asfihāni, *Al-Mufradāt*, 655.

¹⁶ Muhammad Suaib Tahir, *Qital dalam Perspektif Al-Qur’an*, 82.

¹⁷ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996), vol. 5, 316.

¹⁸ Muhammad Suaib, *Qital dalam Perspektif Al-Qur’an*, 82.

Jika dilihat berdasarkan analisis semantik Toshihiko Izutsu, kata *qitāl* sudah digunakan pada periode pra *Qur'anic* (sebelum turunnya al-Qur'an) oleh masyarakat Arab saat itu (Arab jahiliah). Kata *qitāl* saat itu tidak hanya dapat dimaknai sebagai hilangnya ruh dari jasad seseorang, melainkan juga diartikan sebagai terbunuhnya perasaan atau membunuh kerinduan yang dirasakan oleh seseorang. Pada periode Mekah, kata *qitāl* memiliki arti; larangan membunuh, berkelahi, celaka/binasa dan terkutuk. Tidak ditemukan satu pun kata *qitāl* yang diartikan sebagai perang. Selanjutnya pada periode Madinah, Allah Swt menurunkan izin untuk berperang bagi umat Islam, yang berdampak pada perubahan makna *qitāl* secara umum. Diantara alasan utama diturunkannya izin berperang adalah karena tidak sudah tidak ada alternatif yang ditempuh untuk menghadapi berbagai macam penindasan dan penghinaan yang dilakukan oleh kaum musyrik.¹⁹ Jika umat Islam tetap berdiam dan tidak membalas perlakuan orang-orang musyrik, maka ajaran Islam tidak akan dapat disebarluaskan secara totalitas.

Ayat-ayat tentang *qitāl* memenuhi hampir separuh surah Madaniyah. Ayat-ayat tersebut meliputi berbagai problematika seputar perang dan damai seperti, tujuan, sasaran, respons atas perintah *qitāl*, petunjuk, taktik dan strategi, aturan, keringanan, kisah perang dan damai, imbalan (pahala), pertolongan (*nashr*) Allah atau yang diistilahkan dengan *madad*, serta batasan dan etikanya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *qitāl* termasuk persoalan yang dibahas al-Qur'an secara gamblang dan mendetail.

Selanjutnya, term *jihād* jika dilihat dari sudut pandang etimologi berasal dari kata *jahada-yajhadu-juhd* yang berarti rintangan, kemampuan dan bersungguh-sungguh. Jika terdapat ungkapan *jahada fi al-amr*, maka memiliki arti "ia akan bersungguh-sungguh dalam urusan tersebut, sehingga merasa lelah karena berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan atau memperolehnya."²⁰ Kata *juhd* juga dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk tetap bertahan hidup dalam keterbatasannya yang sangat sedikit.²¹ Sedangkan kata *jihad* yang merupakan derivasi dari kata *jāhada – yujāhidu – jihād*, secara etimologi dapat diartikan sebagai usaha seseorang dalam mencurahkan segala kemampuannya untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan.

Kata *jihād* dan berbagai macam derivasinya muncul 41 kali dalam al-Qur'an.²² Dalam konteks perjuangan terdapat 28 ayat, 4 ayat turun pada periode Mekah dan 24 lainnya turun pada periode Madinah. Pada periode Makkah, ayat-ayat *jihād* digunakan oleh al-Qur'an dalam konteks perjuangan untuk mengajak kaum musyrik Quraisy mengikuti ajaran Islam dengan argumentasi logis (Q.S. al-Furqân/25: 52). Selain makna perjuangan, ayat-ayat *jihad* periode Makkiah juga berarti paksaan mempersekutukan Allah (Q.S. al-'Ankabut/29: 8 dan Q.S. Luqman/31: 15), kesungguhan dalam bersumpah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Tidak ada satu pun yang berarti perjuangan dalam bentuk mengangkat senjata (perang). Pada periode Mekah, *jihad* dimaknai sebagai dengan kesabaran, ketabahan menghadapi

¹⁹ Rezeki Maulida, "Ragam Kosa Kata Qital Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Perspektif Thoshihiko Izutsu)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2021, 122.

²⁰ Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār Al-Ma'ārif, t.t), vol. 1, 708.

²¹ Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 709.

²² Muḥammad Fuad 'Abd Al-Baqī', *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fādl Al-Qur'ān* (Kairo: Dar Al-Hadith, 1996), 232-233

ujian fisik, dan mental dari musyrik Quraisy berdasarkan argumentasi logis dan logika al-Qur'an. Selanjutnya, pada periode Madinah, al-Qur'an memperkenalkan makna baru dari kata *jihād*, yaitu perjuangan secara konfrontatif dengan melakukan kontak fisik (perang). Namun, al-Qur'an juga masih menggunakannya dalam konteks paksaan, ujian keimanan, dan keseriusan dalam bersumpah.

Diskursus tentang *jihād* merupakan isu yang sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di dunia Timur maupun Barat. Terjadi perdebatan yang begitu sengit di era modern mengenai acuan jihad dan syahid, misalnya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Pada abad ini, jihad yang dipahami sebagai bentuk perlawanan bersenjata melawan rezim politik penindas muncul sebagai konsep aktif dan cair di dunia Islam yang pada saat itu mengalami gejolak di bawah kolonialisme Eropa.²³ Saat ini pun, diskursus tentang jihad sering diperbincangkan dan diperdebatkan, bahkan tidak jarang disalahpahami oleh umat Islam sendiri, meskipun jihad adalah diskursus yang tidak bisa dipisahkan dari integral dan wacana Islam. Sebab, wacana tentang jihad sudah hadir pada masa awal Islam hingga pertengahan.²⁴

Beberapa kelompok ekstremis menggunakan istilah *qitāl* yang artinya "membunuh" atau "melaknat" sebagai padanan dari doktrin jihadnya untuk melakukan aksi-aksi jihadnya. Mereka beranggapan bahwa *qitāl* adalah bagian yang terpenting dari jihad. Padahal *qitāl* hanyalah salah satu dari aspek *jihād* bersenjata. Sedangkan jihad bersenjata merupakan konsep yang luas, yang mencakup berbagai macam usaha, seperti persiapan dan pelaksanaan bertempur, termasuk pembiayaan dalam pertempuran.²⁵

Beberapa kelompok ekstremis selalu menyematkan pemaknaan perang dan membunuh dalam artian jihad kepada bentuk dari *jihād fi sabilillah* (jihad di jalan Allah). Memang pada zaman Nabi benar adanya demikian, namun peperangan yang terjadi pada masa Nabi Saw merupakan peperangan dalam kondisi darurat. Peperangan yang terjadi pada masa beliau Saw sebanyak tujuh belas kali dan ada juga yang menyebut sembilan belas kali. Dari semua peperangan ini, hanya delapan peperangan yang diikuti oleh beliau.²⁶

Peperangan yang dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat hanya dalam kondisi darurat saja. Dalam peperangan tersebut, beliau juga memberikan beberapa kode etik yang harus diperhatikan oleh para sahabat. Misalnya; dilarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, kemudian dilarang merusak fasilitas umum dan merusak ladang perkebunan, bahkan dilarang juga untuk merusak rumah ibadah non-Muslim. Dengan demikian, tujuan utama dibalik peperangan Nabi bukanlah untuk unggul-unggulan atas kemenangan, namun merupakan upaya dari jalan perdamaian.

Menurut Sayyid Sabiq, peperangan yang diizinkan oleh Islam adalah peperangan yang dilakukan ketika dalam keadaan darurat, yang terjadi oleh sebab pengecualian sebab-sebab tertentu. Maka pada hakikatnya, ajaran Islam tidak memberikan anjuran untuk melakukan peperangan. Berdasarkan bentangan sejarah, peperangan yang dilakukan oleh Nabi Saw dan para sahabatnya dilatarbelakangi oleh

²³ Asma Afsaruddin, *Tafsir Dekonstruksi jihad dan Syahid* (Jakarta: Mizan, 2008), 402.

²⁴ Azyumardi Azra, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 76-78.

²⁵ Muhammad Al Muizhul Kahfi, *Dialektika Deradikalisasi Quranik Sebuah Tawaran Interpretasi dan Soft Approach Sufisme Perspektif Nasaruddin Umar* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 45.

²⁶ Ibn Kathīr, *Al Bidāyah wa Al Nihāyah* (Kairo: Dar Al-Hadis, 1992), vol. 2, 278.

faktor sosial historis. Sabiq menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua indikator yang menjadi latarbelakang peperangan yang diizinkan oleh Nabi. *Pertama*, perlindungan diri untuk membela jiwa, harga diri, harta, dan negara. *Kedua*, berkaitan dengan membela dakwah Islam dan mempertahankan ajaran Islam. Diantara alasan pembelaan tersebut adalah karena adanya penyerangan atau intimidasi terhadap orang yang ingin masuk Islam.²⁷

Analisis Konteks Historis Terhadap Ayat-Ayat Jihad dan *Qitāl*

Berikut penulis cantumkan ayat-ayat tentang jihad dan perang disertai dengan penjelasan secara terperinci melalui analisis konteks historis untuk membendung pemahaman yang keliru, yang merupakan salah satu munculnya faham radikal:

1. Q.S. al-Hajj/22: 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ...

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka...

Secara historis, pada periode Mekah, umat Islam dilarang melakukan perlawanan terhadap berbagai macam agresi, kekejaman, dan penghinaan dari kaum musyrik. Mereka bahkan dianjurkan untuk bersabar dan tabah menerima perlakuan itu. Karena itu pada periode ini, terdapat beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam agar bersabar dan bertahan dari berbagai macam perilaku negatif yang dilakukan oleh kaum musyrik. Izin untuk melakukan perlawanan baru turun setelah kekejaman, penganiayaan dan terror semakin menjadi-jadi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali berperang dengan beberapa kaum musyrik. Ayat ini menjadi awal mula perjuangan umat Islam dengan menggunakan perlawanan fisik. Ayat ini diturunkan sekitar tahun ke 2 hijriah.

Menurut al-Razi dalam tafsirnya, para sahabat Rasul diizinkan melakukan perlawanan dengan berperang karena sudah sejak lama kaum musyrik Mekah mencelakakan mereka dengan kejam, dan mereka biasa mendatangi Rasulullah Saw untuk melakukan perbuatan zalim kepada beliau. Beberapa kali Rasul Saw mengatakan kepada para sahabat agar mereka tetap bersabar, sebab belum ada izin untuk berperang. Setelah Rasul Saw melakukan hijrah ke Madinah, Allah memberikan izin perang dengan menurunkan ayat ini. Q.S. al-Hajj/22: 39 ini merupakan ayat yang pertama kali memberikan izin kepada umat Islam untuk melakukan perlawanan. Sebelumnya, terdapat sekitar tujuh puluh ayat yang melarang umat Islam untuk berperang.²⁸

Pada saat di Mekah, beberapa kaum musyrik mencelakakan Rasul Saw dengan berbagai bentuk kekerasan yang begitu parah, baik dari segi moral maupun fisik. Mereka menuduhnya menulis puisi, sihir, peramal, dan orang gila. Mereka menaruh kotoran di kepala beliau dan melemparkan di pundaknya saat beliau sujud di hadapan Tuhannya. Mereka juga mencelakakan para pengikut dan pendukung beliau, sehingga mereka menyiksa mereka dengan memukul,

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 22.

²⁸ Fakhr Al-Din Al Razi, *Mafātiḥ Al Ghaib* (Beirut: Dar Ihya' Turāth Al- 'Arabi, 1999), vol. 23, 229.

mencambuk, membunuh, dan melemparkannya di bawah terik matahari di dataran Mekah. Mereka menaruh batu di dada mereka, dan mencoba merayu mereka agar meninggalkan agama mereka. Namun, segala bentuk siksaan itu hanya menambah semangat mereka untuk berpegang pada keyakinan mereka.²⁹

Menurut al-Zuhaylī, izin untuk berperang diakhirkan sampai setelah Rasul Saw melaksanakan hijrah, sebab jumlah umat Islam di Mekah sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah orang-orang musyrik. Andai saja saat itu Allah menurunkan ayat untuk melakukan perlawanan terhadap kaum musyrik Mekah, maka umat Islam pasti akan kesulitan. Karena itu, Allah menunda memberikan izin berperang sampai pada waktu yang tepat.³⁰ Pada saat di Madinah, Rasul mendapatkan dukungan penuh dari para sahabat Ansar, sehingga jumlah umat Islam semakin kuat dan bertambah dengan pesat. Kondisi seperti ini sangat ideal untuk melakukan perlawanan fisik dengan orang-orang musyrik.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, izin berperang yang diakhirkan ini merupakan bagian dari ujian Allah kepada makhluk yang diciptakan-Nya menjadi khalifah di bumi ini. Allah menganugerahi manusia banyak potensi, dan potensi tersebut harus mereka asah dan asuh, diantaranya dengan terlibat secara aktif dalam pembelaan agama. Jika Allah yang langsung turun tangan membela agama-Nya, maka apa arti kekhalifahan itu? Jika Allah yang menyelesaikan segala problem dan urusan duniawi, dengan tanpa melibatkan manusia, maka makhluk ini akan manja dan malas. Hal ini tidak ubahnya seperti anak yang ditempa oleh ayahnya dengan berbagai macam tugas dan ujian, agar suatu saat ia bisa hidup mandiri. Namun, apabila setiap kesulitan dan permasalahan yang dihadapi sang anak hanya diselesaikan oleh ayahnya maka anak itu akan menjadi anak yang malas. Anak yang demikian tidak pantas memikul tanggung jawab sebagai penerus cita-cita ayahnya.³¹

2. Q.S. al-Taubah/9: 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali.

Seseorang sangat mungkin akan berasumsi bahwa umat Islam harus melawan dan bersikap keras terhadap orang kafir dan munafik jika ia hanya membaca Q.S. al-Taubah/9: 73 dan terjemahannya. Apalagi jika ia merupakan bagian dari kelompok ekstrimis. Namun jika melihat sejarah terkait dengan perlakuan Nabi Muhammad kepada orang kafir dan munafik, misal pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, dakwah Nabi di Madinah, dan seterusnya, maka seseorang tidak akan berhenti dengan asumsinya tadi. Ia akan mencari penjelasan lain terkait dengan substansi ayat ini.

Salah satu perintah yang diungkapkan dengan kata *jāhid* pada ayat ini merupakan salah satu sumber permasalahannya, sebab pemaknaan terhadap kata

²⁹ Wahbah Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharīah wa Al-Manhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), vol. 17, 229.

³⁰ Wahbah Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharīah wa Al-Manhaj*, vol. 17, 230

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 9, 65.

jāhid ini akan menuntun pada pemaknaan dan pemahaman selanjutnya. Beberapa mufasir menyampaikan dua penjelasan yang berbeda ketika mereka memahami perintah ini. *Pertama*, *jāhid* dimaknai sebagai perintah untuk melawan dengan pedang atau senjata lainnya. *Kedua*, *jāhid* dipahami sebagai perintah untuk berusaha sekuat tenaga. Penjelasan yang pertama banyak sekali ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, seperti *Tafsīr al-Thabarī*, *Tafsīr Ibn Kathīr*, *Tafsīr Bahr al-'Ulūm*, *Marah Labīd* dan *Mafātih al-Ghaib*. Adapun penjelasan yang kedua, dari beberapa kitab tafsir yang disebutkan tadi, hanya *Mafātih al-Ghaib* yang mengatakannya.

Sayyid Thanthawī dalam tafsirnya meberikan pandangan yang cukup moderat. Ia berpendapat bahwa ungkapan *jāhid* dalam ayat ini terambil dari kata *mujāhadah* yang artinya mengerahkan segala upaya untuk menolak segala hal yang tidak disukainya, baik dengan cara berperang (kekerasan) atau dengan cara lainnya.³² Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa *jihād* yang dilakukan terhadap orang-orang kafir atau orang-orang munafik tidak selalu identik dengan peperangan atau kekerasan. Ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh umat Islam dalam rangka berjihad menghadapi perilaku mereka.

Selain itu, Sayyid Thanthawī juga menjelaskan konteks historis terkait latar belakang turunnya ayat. Beliau menyatakan bahwa jika ditinjau berdasarkan sudut pandang sejarah kenabian, setelah Rasul Saw melakukan hijrah ke Madinah, beliau mengalah pada orang-orang munafik, dan menutup mata terhadap kejahatan mereka. Dan beliau Saw juga mengampuni berbagai pelanggaran yang telah mereka lakukan. Semua ini dilakukan oleh beliau Saw dalam waktu yang cukup lama. Namun, perlakuan baik yang telah beliau lakukan terhadap mereka ini tidak disambut baik oleh mereka. Kekejian dan tindakan negatif mereka semakin bertambah. Karena itu, ayat yang merupakan salah satu akhir ayat yang diturunkan oleh Allah ini seakan mengatakan kepada Rasul Saw: “Sudah tiba saatnya untuk menggantikan kelembutan dan kebaikan dengan ketegasan, karena ketegasan ada tempatnya tersendiri, begitu pula kelembutan.”³³

Dalam ayat selanjutnya, perilaku orang-orang kafir ini disampaikan oleh Allah Swt dengan ungkapan yang artinya, “*Sungguh, mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran (dengan mencela Nabi Muhammad)*”. Salah satu ucapan yang pernah disampaikan oleh orang kafir sebagai celaan kepada Rasul Saw adalah “apabila apa yang dibawa oleh Rasul Saw merupakan sesuatu yang benar, maka kami sebagai orang kafir pasti lebih buruk dari pada keledai. Sedangkan orang munafik pernah mengancam orang Islam, sebagaimana dalam Q.S. al-Munafiqun/63: 8.³⁴ Maksudnya, mereka (orang-orang munafik) menganggap kelompok mereka adalah kelompok yang unggul, sedangkan orang-orang Islam adalah kelompok yang lemah. Maka, kelompok yang lemah ini akan mudah disingkirkan oleh kelompok yang kuat. Berbagai perilaku ini merupakan bagian dari gambaran konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat ini.

Berdasarkan konteks historis ini, ungkapan yang terdapat dalam ayat ini merupakan respons terhadap sikap beberapa orang kafir dan munafik yang

³² Muḥammad Sayyid Thanthawī, *Al-Tafsīr Al-Wasīth Li Al-Qur'ān Al-Karīm* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), juz 6, 351.

³³ Muḥammad Sayyid Thanthawī, *Al-Tafsīr Al-Wasīth Li Al-Qur'ān Al-Karīm*, juz 6, 356.

³⁴ Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, juz. 10, 316.

tidak tahu balas budi. Apalagi Rasul Saw sudah berkali-kali berbuat baik dengan mereka, meskipun mereka selalu membalasnya dengan perilaku yang negatif. Maka, Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai perintah bahwa sudah saatnya Rasul Saw bersikap tegas terhadap mereka. Dengan demikian, ruang lingkup ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang kafir dan munafik yang tidak menghormati dan menghargai perilaku baik Rasul Saw. Ayat ini tidak bisa digunakan untuk menyikapi mereka secara umum, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kelompok ekstrem.

3. Q.S. Al-Taubah/9: 5:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ لَّيْسَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika ayat ini hanya dipahami secara tekstual, maka akan memicu munculnya asumsi dan pendapat bahwa semua orang-orang musyrik harus dibunuh dan dimusnahkan, kapan pun dan dimana pun mereka. Apalagi jika hanya memahami sepotong dari ayat ini saja. Asumsi dan pandangan yang semacam ini merupakan bagian dari cara pandang kelompok radikal. Karena itu, perlu penjelasan yang lebih spesifik agar ayat ini dapat dipahami secara komprehensif.

Berdasarkan konteks historis, ayat ini turun dilatarbelakangi oleh perjanjian yang dilakukan oleh pihak Muslim dan kaum musyrik Quraisy Mekah. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan pada tahun 6 H. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, dimulai dari hari dimana kesepakatan itu ditandatangani;
- b. Jika ada seseorang dari kaum musyrik Quraisy Mekah yang ingin masuk Islam dan bergabung dengan Rasul saw. di Madinah, namun tanpa mendapatkan izin dari walinya, maka ia harus dikembalikan. Sebaliknya, jika ada pengikut Rasul saw. yang ingin murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik di Mekah harus dibolehkan dan tidak akan dikembalikan.
- c. Baik Rasul Saw maupun kaum Quraisy Mekah dilarang menghalangi kabilah mana pun yang ingin bergabung atau bersekutu ke salah satu pihak.
- d. Pada tahun ini, Rasul Saw beserta para sahabat tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji. Maka, mereka harus kembali ke Madinah. Mereka diperbolehkan melaksanakan ibadah haji mengunjungi tahun depan dengan syarat tinggal di Mekah hanya selama tiga hari dan tidak membawa pedang untuk perang.

³⁵ Al-Hamid al-Husaini, *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad saw Sejak Sebelum Diutus Menjadi Nabi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 663-664.

Salah satu isi perjanjian tersebut, tertulis bahwa selama 10 tahun tidak boleh melakukan peperangan yang melibatkan kedua belah pihak. Namun, kaum musyrik Quraisy sudah mengingkarinya, padahal baru dua tahun berjalan setelah perjanjian. Melihat sikap kaum musyrik ini, Rasul Saw tidak sertamerta melakukan penyerangan terhadap kaum musyrik Quraisy Mekah, meskipun sudah sangat jelas mereka mengingkari perjanjian. Kaum musyrik Quraisy diberi tenggat waktu selama 4 bulan untuk mengambil keputusan, apakah akan tetap melawan atau menyerah. Menurut al-Marāghī, 4 bulan yang dimaksud adalah 10 Zulhijah tahun 9 H sampai tanggal 10 Rabi'ul Akhir tahun 10 H.³⁶ Selanjutnya, umat Islam diizinkan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum musyrikin Quraisy Mekah setelah masa empat bulan berakhir, sebagaimana substansi dalam ayat ini.

Berdasarkan konteks historis di atas, dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan *al-musyrikīn* adalah orang-orang musyrik yang berkhianat kepada umat Islam. Mereka menghentikan tenggang waktu damai dengan umat Islam. Sedangkan bagi yang tidak berkhianat dan tetap mematuhi perjanjian damai dalam tenggang waktu tertentu diantara mereka, maka tidak termasuk cakupan dalam kata tersebut.³⁷ Sedangkan perintah “bunuhlah” dalam ayat ini bukanlah perintah wajib, tetapi hanya semacam pemberian izin untuk memerangi kaum musyrik yang telah berkhianat. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk berperang dan melakukan pembunuhan kepada semua orang musyrik.

Thabathaba'i memahami gabungan berbagai macam perintah di atas sebagai perintah untuk memusnahkan kaum musyrikin sehingga masyarakat bebas dari segala macam gangguan dan kemusyrikan. Pendapat ini dapat diterima oleh Quraish Shihab jika yang dimaksud adalah memusnahkan mereka yang mengganggu dan menganiaya kaum muslimin, bukan terhadap mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman dan mereka yang tidak mengganggu sebagaimana yang akan terbaca pada ayat berikut. Atau dalam arti bahwa perintah tersebut bertujuan membebaskan wilayah Mekah dan sekitarnya atau paling tidak Jazirah Arabia dari pengaruh kemusyrikan.³⁸ Menurut penulis, pendapat Quraish Shihab ini berdasarkan konteks historis yang telah dijelaskan di atas.

Pandangan lain menyatakan bahwa yang dimaksud orang-orang musyrik dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik Arab, bukan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang musyrik Arab adalah mereka yang memerangi umat Islam. Berdasarkan pandangan ini, ruang lingkup perintah pada ayat ini lebih dipersempit lagi.³⁹ Berdasarkan pandangan ini, Q.S. al- Taubah/9: 5, sangat terikat dengan kondisi dan keadaan masyarakat Arab.

4. Q.S. Al-Anfal/8: 39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah (penganiayaan atau syirik) dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekufuran), sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, dkk (Bandung: Toha Putra, 1987), juz. 10, 90.

³⁷ Sayyid Thanthawī, *Al-Tafsir Al-Wasith*, vol. 3, 15.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, vol. 4, 37.

³⁹ Zuhaylī, *Al-Tafsir Al-Munir*, 13, 7.

Salah satu pandangan ekstrem terkait ayat ini adalah pandangan salah satu orientalis yang bernama Mark A. Gabriel. Secara umum, ia berpendapat bahwa motif utama dari jihad adalah untuk membasmi umat manusia yang tidak menerima ajaran Islam. Ia juga berpendapat bahwa praktik jihad di zaman Rasul Saw adalah memerangi umat Kristen dan Yahudi, atau orang-orang yang menyembah berhala.⁴⁰ Pandangan Gabriel ini sangat berbahaya jika dibaca oleh para pemuda Islam, khususnya mereka yang sedang melakukan penelitian tentang ayat al-Qur'an tanpa didasari pengetahuan bahasa Arab yang mapan dan pemahaman al-Qur'an yang komprehensif.

Menurut Gabriel, term *jihād* dalam ayat ini dimaknai dengan term *struggle* yang didefinisikan sebagai: “*fighting anybody who stands in the way of spreading Islam. Or fighting anyone who refuse to enter into Islam*” (memerangi orang yang menghalangi penyebaran Islam, atau memerangi orang yang menolak untuk masuk Islam). Pandangan ekstrem ini perlu diluruskan agar umat Islam tidak salah memahami substansi ayat ini.

Menurut Darwazah, terlalu berlebihan jika kata *fitnah* dalam ayat ini dipahami sebagai syirik. Yang dimaksud dengan fitnah adalah pemaksaan yang dilakukan oleh para pemimpin orang-orang musyrik di Mekah terhadap umat Islam yang lemah agar mereka murtad dari Islam.⁴¹ Pandangan ini didasarkan pada Q.S. al-Buruj/85: 10:

لِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِمَّا لَمْ يَأْتُوا بِالْحُكْمِ وَالْهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.

Selain itu, Darwazah juga menyandarkan pandangannya ini pada Q.S. al-Nahl/16: 110:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (adalah pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Lalu, mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penjelasan Darwazah ini didukung dengan konteks historis yang dijelaskan oleh Al-Razi dengan menukil pendapat dari 'Urwah bin al-Zubayr. Pada masa awal periode dakwah Rasul Saw di Mekah, beberapa orang mukmin mendapatkan godaan dan ancaman dari orang-orang musyrik Quraisy (mereka dipaksa, diancam bahkan diintimidasi agar meninggalkan ajaran Islam). Melihat kondisi ini, Rasul saw. memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habsyah (saat ini Ethiopia). Fitnah lain dialami oleh para sahabat dari kelompok Ansar setelah mereka dibaiat oleh Rasul Saw. Baiat ini terkenal dengan istilah baiat aqabah. Pada saat itu, orang-orang musyrik di Mekah bersekongkol untuk melakukan ancaman dan intimidasi kepada

⁴⁰ Mark A. Gabriel, *Islam and Terrorism: What The Qur'an Really Teaches About Christianity, Violence and The Goals Of The Islamic Jihad* (Florida: Charisma House, 2002), 24.

⁴¹ 'Izzah Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadith* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1963), vol. 2, 32.

orang-orang mukmin di Mekah agar mereka meninggalkan agamanya. Mereka pun mengalami berbagai macam kesulitan yang sangat berat. Karena itu, Allah Swt menurunkan surah ini sebagai respons atas tindakan mereka kepada orang-orang mukmin.⁴²

Quraish Shihab memiliki pandangan lain terkait dengan ayat ini. Menurutnya, yang dimaksud dengan kata “mereka” adalah kaum musyrikin Mekah pada masa Nabi Saw. Sebab, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kota Mekah harus steril dari segala bentuk syirik serta menjadi kota damai lahir dan batin bagi siapa pun yang mengunjunginya. Karena itu, kaum musyrikin yang melakukan penganiayaan baik terhadap dirinya melalui keengganan mengesakan Allah, apalagi yang menganiaya orang lain, tidak diperbolehkan tinggal di Mekah. Yang enggan meninggalkannya harus dipaksa keluar, bahkan kalau perlu dibunuh.⁴³ Maka konteks historis ayat ini sangat berkaitan erat dengan ketentuan Allah Swt terhadap wilayah tertentu, sehingga ayat ini tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk semua wilayah yang ada di dunia ini.

Setiap negara memiliki wewenang dan kebijakan yang dapat dibenarkan oleh hukum internasional untuk menetapkan dan menentukan siapa saja yang berhak masuk ke wilayahnya. Terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh masing-masing, baik longgar atau ketat untuk maksud kunjungan atau menetap di suatu wilayah. Setiap negara menetapkan perlunya visa (izin masuk) ke wilayahnya. Tidak satu pun negara meskipun menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dapat mengizinkan seseorang memasuki wilayahnya jika yang bersangkutan dinilai atau berpotensi akan mengganggu keamanan atau mengeruhkan pikiran warganya. Itulah yang digariskan oleh ayat di atas terhadap orang-orang musyrik, khusus menyangkut bertempat tinggal bahkan masuk ke kota Mekah.⁴⁴

Menurut Sayyid Qutb, ayat ini mengisyaratkan tentang keharusan membasmi semua batas-batas material yang tercermin dalam kekuasaan tirani, dan kondisi penindasan terhadap manusia orang per orang. Bila itu terlaksana, maka tidak akan ada lagi kekuasaan yang nyata di dunia selain kekuasaan Allah, dan manusia pun ketika itu tidak tunduk pada satu kekuasaan yang memaksa kecuali kekuasaan Allah. Kalau batas-batas itu telah dapat disingkirkan, maka ketika itu setiap orang akan memilih akidah/kepercayaan mereka dalam suasana merdeka dan bebas dari segala tekanan. Tidak akan ada pula satu kepercayaan yang bertentangan dengan nilai Islam yang memiliki kekuatan material untuk menekan pihak lain atau menghalangi orang lain mencari petunjuk yang mereka inginkan.

5. Q.S. al-Taubah/9: 20:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

⁴² Al-Razi, *Mafātih Al-Ghaib*, juz. 15, 483.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 5, 442.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 5, 442

Beberapa kelompok ekstremis selalu memanipulasi dan mendistorsi pemahaman ayat ini, kemudian melalui ayat ini, mereka merekrut keanggotaan, sehingga orang-orang yang terekrut memiliki pemahaman yang radikal. Ayat inilah yang sering menjadi ayat andalan bagi perekrutan kelompok ekstremis.⁴⁵ Sedangkan secara konteks historis ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya (Q.S. al-Taubah/9: 19 dan perdebatan yang terjadi antar umat Islam terkait keutamaan amal.

Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud melalui sahabat Nabi Saw yang bernama al-Nu'man Ibnu Basyir bahwa satu ketika —pada hari Jumat— ia duduk dekat mimbar Nabi Saw bersama beberapa orang sahabat beliau. Salah seorang di antaranya berkata, “Saya tidak peduli bila tidak mengerjakan satu pekerjaan setelah memeluk Islam kecuali bila tidak memberi minum jamaah haji.” Yang lain berkata, “Bahkan memakmurkan Masjid al-Haram”; Yang ketiga berkata, “Bahkan berjihad di jalan Allah, lebih baik dari apa yang kalian katakan.” Sayyidina Umar ra yang mendengar perbincangan itu lalu menegur mereka dan menjanjikan setelah selesai shalat Jumat akan menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad maka turunlah Q.S. al-Taubah/9: 19.⁴⁶

Menurut Quraish Shihab, Redaksi dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa perselisihan pendapat tentang siapa yang lebih utama, terjadi antar kaum muslimin, sesuai dengan sebab turun Q.S. al-Taubah/9: 19 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, bukannya perselisihan antara kaum muslimin dan musyrikin yang ditawan pada Perang Badr sebagaimana dinyatakan oleh riwayat yang lain. Kalau riwayat lain itu diterima maka kata lebih agung digunakan oleh ayat ini sekadar untuk mempersingkat diskusi antara kaum muslimin dan musyrikin tanpa menyatakan bahwa mereka berada dalam kesesatan dan tanpa menyinggung bahwa amal mereka tidak diterima sama sekali.⁴⁷

Diantara pekerjaan yang menjadi kebanggaan bagi orang Arab adalah memberi minum orang-orang yang berhaji dan memakmurkan Masjidil Haram. Bahkan, pekerjaan ini juga dilakukan oleh beberapa orang musyrik. Bagi orang yang beriman, derajat yang agung, yang akan mereka dapatkan adalah apabila pekerjaan yang mereka lakukan dilandasi oleh perjuangan di jalan Allah. Sedangkan bagi orang-orang musyrik, sampai kapan pun mereka tidak akan mendapatkan pahala dan derajat yang agung jika tidak berkenan untuk masuk agama Islam, meskipun apa yang telah mereka lakukan bertujuan untuk membantu orang-orang mukmin. Namun bukan berarti pekerjaan memberi minum orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram tidak mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Swt.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis rangkum. *Pertama*, berdasarkan analisis dengan menggunakan metode semantik, term *jihād* dan *qitāl* memiliki makna yang begitu variatif. Di dalam al-Qur'an, kedua term ini mengalami beberapa pergeseran makna. Pada periode Mekah, makna kedua term ini tidak ada yang berhubungan dengan

⁴⁵ Haris Amir Falah, *Hijrah dari Radikal Kepada Moderat Episode Perjalanan Mantan Radikalis* (Jakarta: Milenia, 2019), 42.

⁴⁶ Sayyid Thanthawi, *Al-Tafsir Al-Wasith*, vol. 6, 231.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5, 555

peperangan atau perlawanan secara fisik terhadap orang-orang musyrik. Pada periode ini, kata *qitāl* memiliki arti: larangan membunuh, berkelahi, celaka/binasa dan terkutuk. Selanjutnya pada periode Madinah, banyak term *qitāl* yang identik dengan perang dan perlawanan secara fisik kepada orang-orang musyrik. Pergeseran makna ini juga terjadi pada term *jihād*.

Kedua, terdapat lima ayat yang penulis analisis menggunakan analisis konteks historis. Kelima ayat tersebut adalah; Q.S. al-Hajj/22: 39, Q.S. al-Taubah/9: 73, Q.S. al-Taubah/9: 5, Q.S. al-Anfal/8: 39 dan Q.S. al-Taubah/9: 20. Secara umum, turunnya kelima ayat ini dilatarbelakangi oleh kondisi dan keadaan Rasul Saw beserta para sahabat ketika menghadapi kekejian orang-orang musyrik di Mekah. Tidak sedikit orang-orang mukmin yang mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang musyrik, baik secara moral maupun fisik. Hinaan, caci maki, intimidasi, pukulan, gangguan moral merupakan santapan harian yang diterima oleh orang-orang mukmin. Orang-orang musyrik dengan tanpa ampun akan menghakimi siapa pun yang mengikuti ajaran Rasul saw. Setelah Rasul Saw hijrah ke Madinah, dengan diawali Q.S. al-Hajj/22: 39, Allah Swt mengizinkan umat Islam untuk melakukan perlawanan kepada kaum musyrikin. Pada periode ini, turunlah beberapa ayat yang memberikan dukungan untuk berperang menghadapi orang-orang musyrik, sebagai respons atas perlakuan mereka terhadap umat Islam.

Ketiga, berdasarkan kesimpulan pertama dan kedua, dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa kelima ayat di atas secara khusus dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perang secara umum tidak dapat dijadikan dalil dan hujah untuk melakukan peperangan dan perlawanan kepada setiap non muslim, sebagaimana pemahaman kelompok ekstremis. Perintah dan dukungan untuk melakukan perang diturunkan oleh Allah jika terdapat serangan dan gangguan yang ditujukan kepada umat Islam. Karena itu, deradikalisasi ayat-ayat tentang *jihād* dan *qitāl*, khususnya dalam konteks Indonesia, merupakan keniscayaan bagi umat Islam sebagai sarana untuk meredam faham radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al-Baāqi', Muḥammad Fuad. *Mu'jam Al-Mufahras Lī Al-Fādl Al-Qur'ān* Kairo: Dār Al-Hadīth, 1996.
- Afsaruddin, Asma. *Tafsir Dekonstruksi jihad dan Syahid*. Jakarta: Mizan, 2008.
- Al Rāzi, Fakhr Al-Dīn. *Maḥāṭib Al-Ghaib*. Beirut: Dār Ihya' Turāth Al-'Arabi>, 1999.
- Al-Husaini, Al-Hamid. *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad saw Sejak Sebelum Diutus Menjadi Nabi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).
- Al-Maraāghi, Aḥmad Mushthafa. *Tafsir al-Marāghī*, terj. Bahrun Abubakar, dkk Bandung: Toha Putra, 1987.
- Amir Falah, Haris. *Hijrah dari Radikal Kepada Moderat Episode Perjalanan Mantan Radikalis*. Jakarta: Milenia, 2019.
- Azima, Fauzan. "Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1.1 (2017).
- Azra, Azyumardi. *Akar-Akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Darwazah, 'Izzah. *Al-Tafsir Al-Hadīth* Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1963.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996.
- Gabriel, Mark A. *Islam and Terrorism: What The Qur'an Really Teaches About Christianity, Violence and The Goals Of The Islamic Jihad*. Florida: Charisma House, 2002.
- Ibn Fāris, Aḥmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Kahfi, Muhammad Al Muizhul. *Dialektika Deradikalisasi Quranik Sebuah Tawaran Interpretasi dan Soft Approach Sufisme Perspektif Nasaruddin Umar*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Kathīr, Ibn. *Al Bidāyah wa Al Nihāyah*. Kairo: Dar Al-Hadis, 1992.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t.
- Maulida, Rezeki "Ragam Kosa Kata Qital Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Perspektif Thoshihiko Izutsu)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Mustofa, Imam dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nurullah, Nurullah, and Taqwiya Taqwiya. "Konsep Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Nasaruddin Umar." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6.1 (2021).
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sayyid Thanthawi, Muhammad. *Al-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qurān Al-Karīm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Syahputra, Afrizal El Adzim, and Heru Susanto. "DERADIKALISASI PEMAHAMAN AL-QUR'AN: Analisis Semantik dan Konteks Historis Surah al-Fath Ayat 29." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 10.02 (2022)
- Syahputra, Afrizal El Adzim, et al. "Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7.1 (2023)

Muhammad Suaib Tahir

- Tahir, Muhammad Suaib. "Qitâl dalam Perspektif Al-Qur'an." *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita* 3.1 (2018).
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Zuhaylî, Wahbah. *Al-Tafsîr Al-Munîr Fi Al-'Aqîdah Wa Al-Sharîah wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Zuhdi, Muhamad Harfin. "Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis." *Religia* (2010), 173.